



# **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tebo maka Peraturan Bupati Tebo nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2015 perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diangkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara negara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpin.
11. Bendahara Pengeluaran Pos Anggaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi Anggaran Bupati/ Wakil Bupati.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelengkapan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



13. Inspektorat Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang membidangi tugas pengawasan daerah.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **AZAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS**

#### **Pasal 2**

- (1) Atas beban APBD diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diartikan bahwa alokasi anggaran belanja untuk pemberian tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Alokasi anggaran belanja untuk pemberian tambahan penghasilan dilingkungan OPD/ unit kerja yang ditetapkan sebagai BLUD Penuh yang bersumber dari penerimaan sendiri wajib terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan belanja wajib tahun anggaran berkenaan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan sesuai bidang tugasnya,
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan hasil pembahasan KUA sesuai ketentuan perundang- undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan PNS



- (2) Tujuan Pemberian tambahan penghasilan adalah untuk memotivasi PNS agar dapat bekerja secara optimal disertai tanggung jawab sesuai tugas yang diembannya.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan :
- Beban kerja;
  - Tempat bertugas;
  - Kondisi kerja;
  - Kelangkaan profesi;
  - Prestasi kerja; dan
  - Pertimbangan obyek lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas- tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti :
- Uang makan;
  - Tunjangan kesejahteraan daerah; dan
  - Tunjangan sertifikasi/ non sertifikasi guru PNS atau dengan sebutan lainnya sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja**

#### **Pasal 6**

- (1) Yang dimaksud dengan dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas- tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Sesuai tuntutan tugas, pekerjaan yang dilaksanakan melebihi jam kerja efektif;

y

- b. Sesuai tuntutan tugas pekerjaan harus tetap dilaksanakan meskipun diluar jam kerja; dan
  - c. Sesuai tuntutan tugas, penyelesaian pekerjaan harus dilaksanakan tepat waktu periode harian atau mingguan;
- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 75% dari jam kerja per minggu (37 jam 30 menit per minggu) berdasarkan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Untuk 5 (lima) hari kerja, jam efektif harian yakni 5 jam 30 menit dan jam kerja efektif mingguan yakni 27 jam 30 menit; atau
  - b. Untuk 6 (enam) hari kerja, jam efektif harian yakni 4 Jam 35 menit dan jam kerja mingguan yakni 27 jam 30 menit.
- (3) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu yang menjalankan tugas sebagai berikut :
- a. Penyelenggara koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yakni Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
  - b. Pengelola keuangan daerah yakni Badan Keuangan Daerah;
  - c. Perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Pengawas internal daerah
  - e. Pengelola dan pelayanan kepegawaian daerah yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Peneliti rancangan produk hukum daerah;
  - g. Rumah sakit umum daerah Sultan Thaha Syaifuddin yakni Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu sesuai beban kerja dan atau berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
- a. Tingkatan berdasarkan jenjang jabatan struktural/fungsional;
  - b. Tingkatan berdasarkan kepangkatan;
  - c. Tingkatan berdasarkan jenis pekerjaan dan/atau spesifikasi tugas.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perbulan yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Bagian Ketiga**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas**

##### **Pasal 7**

- (1) Yang dimaksud dengan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Kecamatan/Desa tertentu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil sesuai penetapan oleh pejabat berwenang.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menjalankan tugas dan pekerjaan dalam jabatan fungsional atau tugas dan pekerjaan yang dijalankan bersifat fungsional sesuai ketentuan peraturan kepegawaian seperti guru, tenaga medis/non medis, petugas persandian, dan fungsional lainnya.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :



- a. Tingkatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional; dan
  - b. Tingkatan berdasarkan kepangkatan;
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Bagian Keempat**

### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja**

#### **Pasal 8**

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah :
- a. Lingkungan kerja yang rawan terhadap timbulnya penyakit dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bersifat permanen;
  - b. Lingkungan kerja yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan dan dapat membahayakan keselamatan jiwa;
  - c. Lingkungan kerja yang rawan terhadap terjadinya penyelewengan, konflik kepentingan yang signifikan dan /atau berdampak pada beban psikologis jangka panjang.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas laboratorium kesehatan;
  - b. Petugas persampahan; dan
  - c. Petugas kearsipan/pustakawan.
- (3) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas pemadam kebakaran;
  - b. Petugas khusus operasi trantib Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Petugas patroli atau pengawal Bupati/Wakil Bupati.
- (4) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan antara lain sebagai :
- a. Petugas pengawas pekerjaan fisik;
  - b. Guru Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
  - c. Petugas sandi dan telekomunikasi;
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
- a. Tingkatan berdasarkan jenjang jabatan struktural/fungsional;
  - b. Tingkatan berdasarkan kepangkatan;
  - c. Tingkat berdasarkan jenis pekerjaan dan/atau spesifikasi tugas.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



### **Bagian Kelima**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi**

##### **Pasal 9**

- (1) Yang dimaksud dengan keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diartikan bahwa untuk jenis pekerjaan tertentu sangat dibutuhkan keterampilan khusus dan keahlian tertentu yang bersifat spesifikasi dalam jumlah terbatas.
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang sehari-harinya menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Dokter spesialis; dan
  - b. Tenaga ahli dan/atau spesialis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang jumlahnya masih terbatas.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membuktikan kepemilikan ijazah pasca sarjana spesialis keterampilan khusus yang dikeluarkan lembaga berwenang
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan tingkat keahlian/keterampilan dan/atau berdasarkan kombinasi lainnya sebagai berikut :
  - a. Tingkatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional;
  - b. Tingkatan kepangkatan;
  - c. Tingkat jenis pekerjaan dan/atau spesifikasi tugas.
- (5) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah per bulan yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Bagian Keenam**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja**

##### **Pasal 10**

- (1) Yang dimaksud dengan prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) adalah prestasi kerja yang ditunjukkan dalam bentuk :
  - a. Kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan daerah antara lain berupa hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya, berdasarkan penilaian tim/panitia penilai yang ditunjuk oleh Bupati.
  - b. Karya nyata yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai dibidang tugas/pekerjaan yang diembannya sehari-hari yang dibuktikan secara tertulis.
  - c. Tindakan nyata dalam menyelamatkan keuangan daerah dan /atau berhasil menggagalkan tindakan seseorang/kelompok/lembaga yang terbukti dapat merugikan keuangan daerah senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke atas;
  - d. Perolehan penghargaan dari pemerintah atas pengabdianya kepada negara/daerah minimal 30 tahun masa kerja tanpa pernah memperoleh sanksi kepegawaian sehingga menjadi teladan bagi PNS lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat berwenang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai hasil penilaian tim/panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati.



### **Pasal 11**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersifat insidentil berdasarkan Keputusan Bupati, setinggi tingginya 5 (lima) kali gaji pokok yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam suatu upacara khusus.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya**

### **Pasal 12**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, antara lain meliputi :
  - a. Uang makan;
  - b. Tunjangan kesejahteraan daerah;
  - c. Tunjangan sertifikasi/non sertifikasi guru PNS atau dengan sebutan lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada seluruh PNS hanya dapat diberikan salah satu diantara dua katagori tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kecuali guru PNS yang tetap memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam tahun anggaran tertentu ditetapkan dalam bentuk uang makan, maka diberikan berdasarkan perhitungan hari kehadiran pada hari kerja dan setinggi tingginya 22 (dua puluh dua) hari kehadiran setiap bulan.
- (4) Apabila tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam tahun anggaran tertentu ditetapkan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah, maka diberikan berdasarkan perhitungan bulan kerja.
- (5) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan hari kerja dan/atau hari libur kerja yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (6) Bulan kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah kehadiran kerja PNS dalam bulan berkenaan.
- (7) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sama tanpa memberikan tingkat jabatan atau kepangkatan, sementara untuk besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibedakan berdasarkan tingkat jabatan atau kepangkatan.
- (8) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja dalam bulan berkenaan, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (9) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ayat (4) adalah per bulan, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan klasifikasi dalam tingkatan tertentu.

y

### **Pasal 13**

- (1) Bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi, yang bersangkutan tidak diberikan lagi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
- (2) Bagi Calon PNS yang telah melaksanakan tugas secara nyata pada suatu Organisasi Perangkat Daerah, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) sampai bulan ketiga.
- (3) Mulai bulan keempat, Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tambahan penghasilan secara penuh sesuai besaran tambahan penghasilan yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.

### **Pasal 14**

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap bulan.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Tambahan penghasilan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek tambahan penghasilan, dan rincian obyek belanja sebagai berikut :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Apabila pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu terdapat lebih dari 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, maka diuraikan lebih lanjut dalam rincian objek belanja berkenaan.
- (3) Khusus tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dalam tahun berkenaan atau tahun berikutnya pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
  - b. Organisasi Perangkat Daerah tempat PNS bersangkutan melaksanakan tugas untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
  - c. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengawas internal untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c.
  - d. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas kepegawaian daerah untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (4) TAPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan melakukan kajian dan menyusun kebutuhan anggaran belanja tambahan penghasilan sementara untuk katagori pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud



- dalam pasal 5 ayat (1) untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan.
- (5) Untuk setiap kategori pemberian tambahan penghasilan, TAPD dapat mengklasifikasikan/tingkatan tertentu berdasarkan kombinasi sebagai berikut :
    - a. Tingkat dalam jabatan struktural;
    - b. Tingkat dalam jabatan fungsional;
    - c. Tingkat kepangkatan;
    - d. Jenis pekerjaan dan atau spesifikasi tugas;
    - e. Tingkat keterpencilan; dan
    - f. Tingkat resiko
  - (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun perhitungan kebutuhan anggaran belanja tambahan penghasilan sesuai kriteria yang berlaku bagi PNS pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan berdasarkan :
    - a. Jumlah PNS di lingkungan kerjanya ditambah accres setinggi-tingginya 10% (sepuluh per seratus) untuk menampung perkiraan penambahan jumlah PNS/CPNS; dan
    - b. Besaran tambahan penghasilan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (7) Perhitungan kebutuhan alokasi belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
  - (8) TAPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini meneliti ketepatan kode rekening belanja dan perhitungan kebutuhan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta mengkaji kembali jumlah dana yang diperlukan dibandingkan dengan perkiraan pendapatan daerah tahun berkenaan, untuk selanjutnya memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk disetujui guna dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

### **Pasal 16**

- (1) Persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap KUA dan PPAS menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA- Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) RKA- Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan atas DPA- Organisasi Perangkat Daerah atau DPPA- Organisasi Perangkat Daerah.



- (2) Pencairan anggaran belanja tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening masing-masing PNS penerima atau dapat dibayarkan secara tunai kepada PNS penerima.
- (3) Dalam dokumen SPP/SPM/SP2D-LS dilakukan perhitungan potongan pajak dan potongan lainnya.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan :
  - a. berdasarkan besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. sesuai pagu anggaran belanja yang tersedia dalam DPA- Organisasi Perangkat Daerah atau DPPA- Organisasi Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pembayaran Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 18**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya melalui mekanisme LS.
- (2) Khusus bulan Desember, tambahan penghasilan dapat dibayarkan setelah tanggal 20 sampai dengan hari kerja terakhir bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan untuk beberapa bulan sekaligus dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal tambahan penghasilan dibayarkan dalam bulan berkenaan, maka perhitungan potongan lainnya dikompensasi pada bulan berikutnya termasuk untuk pembayaran Bulan Desember.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan mekanisme UP/GU/TU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan kondisi keuangan daerah atau sisa anggaran tidak mencukupi atau sebab lainnya, maka tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tersedia anggaran belanja dalam DPA- Organisasi Perangkat Daerah tahun bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal diketahui terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran tambahan penghasilan, maka dilakukan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Kelebihan atau kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasikan pada bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.

*y*

- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui pada saat pembayaran di bulan Desember, maka PNS bersangkutan wajib mengembalikan jumlah kelebihan dimaksud ke rekening Kas Daerah.
- (4) Dalam hal kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui pada saat pembayaran di bulan Desember, maka kekurangan dimaksud dapat dikompensasikan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tersedia anggaran belanja dalam DPA- Organisasi Perangkat Daerah tahun bersangkutan.
- (5) Kelebihan atau kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesalahan perhitungan potongan pajak dan potongan lainnya.
- (6) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan surat keputusan kepegawaian, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya seperti daftar apel masuk/pulang kerja, disusun kembali daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya.
  - b. Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya dan daftar pembayaran bulan sebelumnya, disusun kembali daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran.
  - c. Daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran berisi selisih antara pembayaran sebagaimana mestinya ditambah atau dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan bulan sebelumnya.
- (7) Dalam rangka kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan perhitungan kembali sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan surat keputusan kepegawaian, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya, disusun terlebih dahulu daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan.
  - b. Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan dan daftar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran, disusun daftar pembayaran dan kompensasi.
  - c. Daftar pembayaran dan kompensasi berisi selisih antara pembayaran sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan ditambah atau dikurabgi dengan perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran bulan sebelumnya.

## **Pasal 20**

- (1) Kepada PNS yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi Vertikal, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan dibayarkan oleh Instansi Vertikal tempat PNS tersebut diperbantukan atau diperkerjakan.



- (2) Bagi PNS yang ditugaskan secara penuh dalam jangka waktu tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan diberikan sesuai kategori yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah tempat PNS bersangkutan ditugaskan.
- (3) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan atau ditugaskan secara penuh pada Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal Negeri/Swasta, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan sesuai alokasi anggaran belanja dalam DPA- Organisasi Perangkat Daerah, sepanjang pada Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal Negeri/Swasta bersangkutan tidak tersedia dana untuk pembayaran uang makan yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (4) PNS Instansi Vertikal yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Daerah secara penuh dalam jangka waktu tertentu, tambahan penghasilan diberikan sesuai kategori yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah tempat PNS bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terhitung mulai tanggal bertugas secara nyata yang dibuktikan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Potongan Atas Pembayaran Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 21**

- (1) Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan.
- (2) Selain potongan pajak, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga dikenakan potongan lainnya.
- (3) Potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa potongan dalam rangka penegakan disiplin PNS meliputi sebagai berikut :
  - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan (alpa);
  - b. terlambat datang/tidak apel pagi;
  - c. cepat pulang (CP tidak apel sore);
  - d. sakit tanpa pemberitahuan (STP);
  - e. sakit dengan pemberitahuan > 2 hari tanpa surat keterangan dokter (STSKD); dan
  - f. sakit dengan keterangan dokter > 14 hari (SKD>14).



- (4) Dikecualikan dari ketentuan potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d adalah PNS yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dibebaskan dari ketentuan apel pagi dan apel siang/sore sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kebijakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.
- (5) Bagi PNS yang melaksanakan cuti bersalin tidak dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - a. cuti tidak dibayarkan cara perhitungannya adalah dengan ketentuan :
    1. besar tambahan penghasilan yang tidak dibayarkan/cuti ketentuannya jumlah hari cuti dibagi jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan dikali besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS yang bersangkutan pada Organisasi Perangkat Daerah
    2. dasar perhitungan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dihitung dengan ketentuan besaran tambahan penghasilan PNS yang bersangkutan dikurangi besaran tambahan penghasilan yang tidak dibayarkan/cuti.
- (6) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau menjalankan tugas kedinasan lainnya di luar kantor berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang, tidak dikenakan potongan lainnya.
- (7) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, tidak diberikan tambahan penghasilan dihitung sejak hari terakhir tidak hadir kerja sampai dengan yang bersangkutan kembali bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (8) Apabila jumlah potongan lainnya ternyata lebih besar dari jumlah netto yang diterima, maka tambahan penghasilan diberikan sejumlah nihil.
- (9) Rincian besaran potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tertera pada Lampiran I Keputusan ini.

## **Pasal 22**

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja dapat menunda pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS di bawahnya, dalam rangka menegakkan disiplin di lingkungan kerjanya yang dikaitkan dengan beberapa kondisi antara lain sebagai berikut :
  - a. PNS bersangkutan dinilai selalu tidak hadir pada upacara hari Senin atau upacara lainnya yang berlaku bagi PNS tanpa keterangan dan alasan yang kuat;
  - b. PNS bersangkutan dinilai selalu tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan;



- c. PNS bersangkutan dinilai selalu mangkir kerja dari jam kerja yang ditentukan;
  - d. PNS bersangkutan dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penundaan pembayaran dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu sebagai berikut :
    - a. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
    - b. selama-lamanya 20 (dua puluh) hari kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d.
  - (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut setelah PNS bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang berisi pernyataan bersedia memperbaiki kesalahan di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
  - (4) Apabila 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata PNS bersangkutan masih mengulangi hal serupa, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
    - a. menunda kembali pembayaran untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan kerja terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
    - b. tidak memasukkan PNS bersangkutan dalam daftar pembayaran tambahan penghasilan terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pembayaran**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilengkapi dengan dokumen pertanggung jawaban untuk kepentingan pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Daftar Pembayaran yang berisi kolom nama, golongan, nominal tambahan penghasilan sesuai Keputusan Bupati, jumlah potongan pajak, jumlah potongan lainnya, nominal bersih yang dibayarkan, dan tanda tangan;
  - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja bulanan yang berisi kolom jumlah hari kerja bulan berkenaan, jumlah kehadiran, jumlah hari tidak masuk kerja, serta dilengkapi dengan informasi jumlah hari terlambat masuk kerja dan jumlah hari pulang kerja lebih awal;
  - c. Daftar perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran dan daftar pembayaran kompensasi sepanjang diperlukan;
  - d. Dokumen pendukung lainnya meliputi surat keputusan kepegawaian, surat izin PNS bersangkutan, surat keterangan sakit, surat pernyataan melaksanakan tugas, daftar hadir kerja dan atau dokumen kehadiran lainnya;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan;



- f. SSP PPh Pasal 21;
  - g. Daftar pembayaran bersih dengan mencantumkan nomor rekening bank setiap PNS, dalam hal pembayaran tidak dilakukan secara tunai;
  - h. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh salah satu PNS penerima, dengan mencantumkan kode rekening dan uraian belanja tambahan penghasilan berkenaan, dan uraian pembayaran yang lengkap.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pencairan dana meliputi SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. Daftar Pembayaran yang berisi kolom nama, golongan, nominal tambahan penghasilan sesuai Keputusan Bupati, jumlah potongan pajak, jumlah potongan lainnya, nominal bersih yang dibayarkan, tanda tangan;
  - b. Rakapitulasi Daftar Hadir Kerja bulanan yang berisi kolom jumlah hari bulan berkenaan, jumlah kehadiran, jumlah hari tidak masuk kerja, serta bagi Organisasi Perangkat Daerah tertentu yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi dilengkapi dengan informasi jumlah hari terlambat masuk kerja dan jumlah hari pulang kerja lebih awal;
  - c. Daftar perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran dan daftar pembayaran kompensasi sepanjang diperlukan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan;
  - e. SSP PPH Pasal 21.
- (3) SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau lebih kategori pemberian tambahan penghasilan.
- (4) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme UP/GU/TU, maka kelengkapan dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pencairan dana ditambah dengan surat pernyataan kompensasi potongan lainnya di bulan berikutnya tanpa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Bentuk format dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dokumen lainnya terkait dengan administrasi pemberian tambahan penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dicatat sebagai realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pembayaran bruto dikurangi potongan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan, dengan menggunakan kode rekening dan uraian belanja sesuai DPA-OPD atau DPPA-OPD.



- (2) Dalam hal terjadi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran tambahan penghasilan yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama, maka realisasi belanja dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD dalam tahun anggaran berkenaan setelah dikurangi jumlah pengembalian belanja berdasarkan bukti setor pengembalian belanja ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pengembalian belanja atas pembayaran tambahan penghasilan yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, maka :
  - a. pengembalian belanja dimaksud tidak mengurangi pencatatan realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD tahun anggaran berkenaan;
  - b. pengembalian belanja dimaksud dicatat oleh PPKD sebagai pendapatan atas pengembalian belanja.

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ATAS**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Bagian Kesatu**

**Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Tambahan Penghasilan**

**Pasal 25**

- (1) PPKD melakukan monitoring atas pembayaran tambahan penghasilan dalam rangka pengendalian anggaran dan manajemen kas daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas efektivitas pemberian tambahan penghasilan, kriteria dan ruang lingkup termasuk besaran tambahan penghasilan sebagai bahan pertimbangan penyusunan KUA dan penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi atas efektivitas pemberian tambahan penghasilan, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Inspektorat selaku pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi atas kriteria dan ruang lingkup termasuk besaran tambahan penghasilan, Sekretaris Daerah dapat menugaskan TAPD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan atau insidentil dalam rangka pengambilan keputusan penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan Atas Pemberian Tambahan Penghasilan**

**Pasal 26**

- (1) Inspektorat selaku pengawas internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas realisasi pemberian tambahan penghasilan berupa pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atas penerapan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh OPD berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan realisasi tindaklanjut termasuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan atau insidentil.



**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

Dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi, Kepala OPD tertentu setiap tahun menetapkan keputusan yang menunjukkan bahwa PNS berkenaan benar-benar ditugaskan dalam jabatan atau tugas/pekerjaan tertentu sesuai cakupan yang ditentukan dalam kategori tambahan penghasilan tersebut.

**Pasal 28**

Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNS yang bersertifikat dan guru PNS yang tidak bersertifikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka,

1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 65)
2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  
HAN IFANI, SH

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 5 - 1 - 2017




  
**Pj. BUPATI TEBO,**  
**AGUS SUNARYO**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

  
**ABU BAKAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR**

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS/ KASIBID	
KASUBBAG/ KASUBBID	
KONSEPTOR	

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR : 2**  
**TANGGAL : 5-1-2017**  
**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO.**

---

**BENTUK FORMAT DOKUMEN  
ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS**

---

**1. Jenis Dokumen**

- a. Form-1 : Rekap Daftar Hadir dan Apel Pegawai.
- b. Form-2 : Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan.
- c. Form-3 : Daftar Perhitungan Kurang/Lebih Bayar.
- d. Form-4 : Daftar Pembayaran Sehubungan Dengan Adanya Kekurangan/(Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya.
- e. Form-5 : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepada OPD.
- f. Form-6 : Bentuk Format Surat Pernyataan Rekomendasi Penundaan.
- g. Form-7 : Surat Pernyataan Kesiediaan.

PARAF HIRARKI	
KEPALA	31/17
SEKRETARIS/ KABID	31/17
KASUBBAG/ KASUBBID	31/1-2017
KONSEPTOR	M.



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR : 2**  
**TANGGAL : 5-1-2017**  
**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO.**

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN PERHARI
1.	Tidak Hadir Kerja tanpa keterangan	10 %
2.	Terlambat datang / tidak apel pagi	2 %
3.	Cepat pulang/CP (tidak Apel Sore)	2 %
4.	Sakit tanpa pemberitahuan (STP)	4 %
5.	Sakit dengan pemberitahuan > 2 hari tanpa surat keterangan dokter (STSKD)	4 %
6.	Sakit dengan keterangan dokter > 14 Hari (SKD >14)	2 %
7.	Tugas belajar (TB)	Tidak Dibayar
8.	Tugas belajar sudah habis masa berlakunya (TBHB)	Tidak dibayarkan
9.	Dinas	Dibayar penuh
10.	Izin tidak masuk kantor alasan penting (ITMKAP)	Dibayar penuh
11.	Izin terlambat datang alasan dinas (ITD AD)	Dibayar penuh
12.	Izin terlambat datang alasan sosial (ITD AS)	Dibayar penuh
13.	Izin cepat pulang alasan dinas (ICP AD)	Dibayar penuh
14.	Izin cepat pulang alasan sosial (ICP AS)	Dibayar penuh
15.	Izin cepat pulang undangan resmi (ICP UR)	Dibayar penuh
16.	Sakit dengan pemberitahuan min 2 hari (SDP < 2)	Dibayar penuh
17.	Sakit lebih 14 hari dengan izin cuti (S> 14 HR DIC)	Dibayar penuh
18.	Cuti	Tidak dibayarkan
19.	Tidak hadir pada hari pertama tanpa keterangan setelah cuti bersama	Dipotong 25 % dari penerimaan bulanan

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>[Signature]</i> 7/1/17
SEKRETARIS/ KABID	<i>[Signature]</i> 7/1/17
KASUBBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i> 7/1/2017
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>



Catatan :

Poin 19 potongan 25 % dihitung dari total bruto yang diterima/bulan

Contoh : (25% dari 1.000.000,-= Rp. 250.000)

Misal : 1.000.000 - 250.000 = 750.000 (bruto/Jumlah Kotor sebelum potongan lainnya dan potong pajak)



Form : 2

**DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR :           TAHUN 2017**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :  
 BULAN :  
 BELANJA :

NO	NAMA	NIP	GOL	KEHADIRAN		TAMBAHAN PENGHASILAN					TANDA TANGAN	
				HARI KERJA 19 HARI	KEHADIRAN	JMLH KOTOR (RP)	KOMPONEN PEMOTONGAN (%)	JUMLAH PEMOTONGAN (RP)	JUMLAH SETELAH PEMOTONGAN (RP)	PPh 21		JUMLAH BERSIH
1.												1.
2.												2.
3.												3.
4.												4.
5.												5.
6.												6.
7.												7.
8.												8.
9.												9.
<b>JUMLAH .....</b>				RP	-	RP	RP	RP	RP	RP	-RP	

Diketahui Oleh :  
 KEPALAOPT

BENDAHARA PENGELUARAN

Muara Tebo,           2017  
 BENDAHARA GAJI

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP





b. Form-4

Bentuk Format Daftar Pembayaran Sehubungan Dengan Adanya Kekurangan/(Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya.

**DAFTAR PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKURANGAN/  
(KELEBIHAN) PEMBAYARAN BULAN SEBELUMNYA  
BULANAN**

**Satuan Kerja** : .....

**Bulan** : .....

No	Nama/NIP	Gol	Jumlah Perhitungan Pembayaran Sebagaimana Mestinya Bulan Berkenaan			Kekurangan / (Kelebihan) Pembayaran Bulan Sebelumnya	Jumlah Pembayaran Kompensasi	Tanda Tangan
			Bruto	Total Potongan	Netto			
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6+7	9

Mengetahui :  
Fungsi Kepegawaian OPD  
Berkenaan,

..... tgl.....  
Bendaharawan Pengeluaran,

Nama & Gelar  
NIP.....

Nama & Gelar  
NIP.....

Keterangan :

1. Daftar tersebut di atas dipergunakan untuk pembayaran sehubungan dengan adanya kekurangan/ (kelebihan) pembayaran bulan sebelumnya.
2. Kolom 4, 5, 6 dan 7 diambil dari daftar pembayaran bulanan sesuai perhitungan sebagaimana mestinya untuk bulan berkenaan. Sedangkan kolom 7 diambil dari Daftar Perhitungan Kurang/ (Lebih) Bayar.
3. Kolom 8 adalah jumlah netto sehubungan dengan kompensasi atas kekurangan/ (kelebihan) pembayaran bulan sebelumnya.



c. Form-5

Bentuk Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD.

**KOP SURAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Nomor : 900/ /.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Daftar Pembayaran bulan..... bagi PNS dilingkungan SKPD..... telah dihitung dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tersebut, maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah atau kikompensasi pada bulan berikutnya dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tgl.....  
Kepala OPD atau  
Pejabat Berwenang Lainnya

Nama & Gelar  
NIP.....



d. Form-6  
Bentuk Format Surat Pernyataan Rekomendasi Penundaan

**SURAT PERNYATAAN REKOMENDASI PENUNDAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.....dengan ini memberikan rekomendasi penundaan pembayaran tambahan penghasilan selama.....hari kerja kepada yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1.....

2.....

3.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tgl.....  
Yang Menyatakan,

Nama Lengkap  
NIP.....

y

h. Form-7

Bentuk Format Rekapitulasi Daftar Kehadiran Bulanan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan penundaan pembayaran tambahan penghasilan yang dikenakan atas kesalahan yang telah saya lakukan, dengan ini saya mengharapkan agar penundaan tersebut dicabut,
2. Saya berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut untuk masa yang akan datang.
3. Apabila setelah surat pernyataan ini ditandatangani ternyata kesalahan serupa masih terulang kembali, maka saya bersedia untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar pembayaran tambahan penghasilan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....tgl.....  
Yang Menyatakan,

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>[Signature]</i> 23/17
SEKRETARIS/ KABID	<i>[Signature]</i> 31/17
KASUBBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i> 31/1-2017
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

Nama Lengkap  
NIP.....

*[Signature]*  
Kasubmay  
perum  
*[Signature]* HANIFATI.SN

